

KONFLIK PERBATASAN INDONESIA DENGAN REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE DI WILAYAH DISTRIK OECUSSE



Oleh:

ABDUL HARIS FARID
MUJIYATI
DWI WULAN TITIK ANDARI

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYA
2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara lain (UU No.43 Th 2008). Wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, dimana kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Daerah yang begitu penting karena merupakan halaman depan dari sebuah rumah, sehingga perlu dijaga dan diberi hiasan agar indah. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian yang serius dalam hal pembangunan.

Batas Negara adalah garis yang memisahkan antara dua Negara. Batas Negara biasanya dibatasi oleh tanda-tanda alam, yaitu seperti: pegunungan, laut, sungai, rawa, gurun, hutan, dan sebagainya. Kondisi Indonesia sangat unik karena lebih dari 4 negara yang menjadi tetangga, yaitu: Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua New Guinea, Thailand, India, Vietnam, Republik Palau, dan Timor Timur (Timor Leste) yang baru menjadi tetangga kita. Kalau kita klasifikasikan jenis perbatasan, ada tiga Negara yang berbatasan dengan darat yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua New Guinea, dan yang berbatasan dengan laut adalah semua Negara yang disebutkan di atas. Dapat kita bayangkan betapa kompleksnya menjaga daerah perbatasan. Perbatasan yang berupa laut merupakan perbatasan yang strategis karena memiliki keuntungan yaitu dalam system pertahanan karena menyulitkan pihak lawan untuk menguasai Negara, dan keuntungan lain adalah dalam perdagangan. Namun kenyataan berita akhir-akhir ini ternyata perbatasan laut ini rawan akan pelanggaran batas. Sedangkan perbatasan darat di Indonesia dibatasi oleh pegunungan (Malaysia dan Papua New Guinea) biasanya juga lebih aman karena pegunungan dianggap stabil, namun kenyataan di daerah

perbatasan Indonesia Malaysia banyak dijumpai pelanggaran batas yang dilakukan oleh Malaysia seperti berita tentang patok-patok batas yang rusak di atas. Sedangkan di daerah perbatasan dengan Timor Leste, batas Negara hanya dibatasi oleh daratan atau sungai, sehingga rawan dengan pelanggaran batas, baik adanya pelintas batas, pencaplokan lahan, ataupun kriminal.

Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, maka wilayah perbatasan ini harus dipertahankan, jangan sampai ada suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam politik strategi nasional Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia adalah “survival”, artinya tidak bisa tidak harus diperjuangkan demi keutuhan wilayah RI. Sejengkal tanah harus diperjuangkan dengan taruhan nyawa.

Masih segar dalam ingatan kita kasus sipadan dan ligitan, yang diklaim oleh Malaysia masuk bagian dari wilayahnya. Tentunya kita sebagai warga Negara Indonesia tidak rela jika wilayah kita menyusut. Indonesia yang sebenarnya memiliki fakta sejarah cukup kuat, akhirnya kalah dengan Malaysia dalam pengadilan di Mahkamah Internasional Den Haag, Belanda karena dianggap mengabaikan pulau Sipadan dan Ligitan.

Tidak hanya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia saja yang bermasalah bahkan di Timor Timur yang sekarang menjadi Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) ada permasalahan menyangkut perbatasan. Permasalahannya hampir sama dengan Malaysia yaitu penyerobotan lahan/ tanah. Silvester Banfatin (Kabag Pengembangan Daerah dan Politik Biro Tata Pemerintahan Setda NTT menyatakan, ” kita sudah minta agar pemerintah Ambenu Oecusse untuk segera menarik warganya yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut” (Kupang Pos,com, 3 Juli 2009). Peristiwa ini terjadi karena adanya penyerobotan lahan pertanian oleh pihak Oecusse dengan luasan sekitar 1.469 ha.

Kenyataan dua wilayah perbatasan yaitu Indonesia - Malaysia dan Indonesia-RDTL, meskipun dua daerah yang berbeda dan etniknyapun berbeda, antara Malaysia dengan RDTL namun dari segi sejarah, permasalahan sama. Kalau kita lihat masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan negara Indonesia sangat unik. Keunikan ini dapat kita lihat dari suku-suku yang mendiami daerah perbatasan. Dengan Malaysia ada persamaan etnis antara Indonesia dengan Malaysia (Kalimantan dengan Serawak) yang menghuni daerah perbatasan masing-masing yaitu sama-sama suku dayak. Demikian juga dengan Timor Leste dan Indonesia mereka mempunyai nenek moyang yang sama.

Meskipun kenyataan masyarakat daerah perbatasan merupakan satu suku/ keturunan, namun kenyataan malah sering terjadi pertikaian antar mereka dikarenakan perebutan tanah. Seperti pernyataan gubernur NTT Frans Lebu Raya “tapi yang pasti persoalan batas Negara adalah masalah kedaulatan Negara sehingga tidak dapat dianggap remeh”, pernyataan ini dikeluarkan dalam merespon isu Timor Leste telah mencaplok sebagian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecuse/RDTL (dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/119792-warga-kupang-ancam-usir-timor-leste>).

Oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan, karena menjaga keutuhan wilayah RI adalah mutlak kita pertahankan, “*sak dumuk bathuk sak nyari bhumi ditohing pati*”. Pepatah jawa ini memperlihatkan bahwa sejangkal tanah apabila diganggu, nyawa sebagai taruhannya. Pengelolaan perbatasan tidak hanya dalam hal keamanan saja namun harus diperhatikan juga adalah kemakmuran daerah perbatasan. Pada kasus perbatasan Negara yang dibatasi oleh daratan, biasanya Negara yang lebih makmur lebih mendominasi seperti contoh antara Amerika Serikat dengan Mexiko, China dengan Tibet, Indonesia Malaysia, dsb. Dimana pencaplokan terjadi oleh Negara yang lebih sejahtera secara ekonomi. Kalau dibandingkan

Menurut Burhan Hernandez (analisa konflik Indonesia Timor Leste),”ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia – timor leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare dan Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha”. (makalah di www.burhanhernandez.com).

Selanjutnya permasalahan tersebut menimbulkan konflik, seperti yang digambarkan oleh Burhan “Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa, memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan timor leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomiantar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan. Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya

konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013”.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa wilayah Oecusse dikelilingi wilayah Indonesia, sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari sangat tergantung dengan Indonesia. Seharusnya masyarakat Oecusse menghormati masyarakat Indonesia dengan tidak meng-“eksklusi” wilayah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengapa peristiwa penyerobotan wilayah dilakukan oleh masyarakat Oecusse (RDTL), padahal RDTL adalah Negara kecil dibanding dengan Indonesia, dan disamping itu wilayah Oecusse adalah wilayah enclave?

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan
2. Apa dasar hukum penentuan perbatasan

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar:

1. Berlarutnya konflik perbatasan ini akan membawa dampak akan kehilangan wilayah
2. Pemerintah lebih memperhatikan lagi masyarakat perbatasan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kita mengetahui bahwa wilayah perbatasan negara Indonesia umumnya jauh dari jangkauan modal sehingga kondisinya tertinggal dalam berbagai hal dibanding wilayah lain. Menurut sumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 26 kabupaten yang terletak di perbatasan, dan semua kabupaten tersebut tercatat masuk dalam kategori daerah tertinggal. (<http://arie-dwiputra.blogspot.co.id/2013/01/kehidupan-ekonomi-di-daerah-perbatasan.html>). memang kalau melihat catatan dari kementerian tersebut daerah yang terletak di perbatasan negara semuanya tertinggal artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut di bawah rata-rata dari daerah lain. Namun perlu digaris bawahi bahwa daerah perbatasan merupakan garda pintu masuk menuju Indonesia, dapat diistilahkan sebagai halaman depan dari sebuah rumah. Sehingga halaman yang bersih rapi tentunya cerminan yang ada di dalam rumah. oleh karena itu perbatasan mempunyai arti yang sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI.

A. Perbatasan Negara (*State Border*)

Perbatasan (*borders*) dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam ataupun unsur buatan manusia, yang memisahkan antara wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Namun definisi tersebut tidaklah sesimpel itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu garis batas (*border lines*), sepadan (*boundary*), dan penghingggaan (*frontier*), yang tentunya merupakan persoalan administrasi dan politik. Jadi tidak hanya sebatas persoalan garis batas saja dan hanya persoalan batas administrasi saja.

Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negawra, tetapi juga merupakan *contact point* struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini memiliki dua fungsi yaitu:

1. Ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

2. Ke luar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. (mayor Inf Slamet, 2011)

Perbatasan sebagai *boundary* merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik (sungai, gunung, gurun, dsb), segala sesuatu yang kasat mata. Penghalang fisik ini tidak hanya alam saja tapi juga benda-benda buatan manusia, misal tugu, kawat berduri, dinding beton yang dapat digunakan sebagai penanda batas.

Konsep *frontier* merujuk makna daerah depan *front*, yang dari kalangan militer mempunyai pendapat bahwa *frontier* ini dianalogikan sebagai daerah tempur harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai tempat dilaksanakannya pertempuran. Tetapi dari kalangan akademisi berpendapat bahwa daerah *frontier* ini adalah daerah yang harus diusahakan untuk kesejahteraannya, karena ada masyarakat yang tinggal. Memang daerah perbatasan Indonesia (Kalbar) - Malaysia (Sabah) menerapkan konsep *frontier* ini sebagai daerah yang harus dikosongkan (abdul haris farid, dkk). Namun kenyataannya masih terjadi penyerobotan tanah oleh pihak Malaysia.

Dalam penelitian ini akan menggunakan istilah perbatasan dari konsep *frontier* dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya, bukan sebagai tanah yang harus dikosongkan.

Dalam perspektif ini, perbatasan tidak lagi dipandang sekedar sebagai *geographical space*, tetapi lebih sebagai *socio-cultural space*. Dalam perspektif sosio-kultural inilah tulisan-tulisan yang ditampilkan dapat dilihat sebagai sebuah upaya rintisan untuk mengembangkan studi atau kajian tentang perbatasan (*borderland studies*). Di luar Indonesia dan Asia Tenggara, kajian tentang perbatasan telah berkembang, terutama di pusat-pusat ilmu sosial di Eropa Barat dan Amerika Utara, dan telah menjadi *field of studies* yang baru.

Ditinjau dari ilmu hukum, Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Starke dan Burhan Tsani, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu

negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*Border Zone*" (zona perbatasan) maupun *Customs Free Zone* (zona bebas kepabeanan). Kawasan perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "*Treaty Contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat "*law making treaty*" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan.

Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa internasional (*international disputes*) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan negara dan fungsi-fungsi identitas nasional menuju kepentingan domestik di bidang ipoleksosbudhankam. Oleh karena itu menurut para ahli hukum internasional dan pengamat perbatasan (Ganewati Wuryandari) "*Keamanan di Perbatasan RI - RDTL*" dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek kultur masyarakat, pengaruh politik masyarakat dua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan.

Pengelolaan perbatasan wilayah oleh badan-badan khusus yang ditentukan negara secara internal dimaksudkan agar administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan baik dan penerapan hukum nasional secara berkeadilan. Secara eksternal penetapan dan pengelolaan perbatasan antar negara dimaksudkan agar dapat menjamin penerapan hukum internasional secara holistik untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban suatu negara dalam konteks hubungan internasional yang harmonis, damai dan seimbang.

Untuk mengelola keamanan perbatasan secara baik perlu dibedakan regim pengelola perbatasan sehingga pola pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan masing-masing negara dapat menjamin kedaulatan dan hak berdaulat masing-masing. Ada dua konsep regim pengelolaan perbatasan antar negara yang sedang dikembangkan negara-

negara yang berdampingan yaitu "*Hard Border Regim*" (regim perbatasan keras) sebagaimana diterapkan AS terhadap Mexico dan Cuba, yang mengutamakan pendekatan militer di perbatasan dan "*Soft Border Regim*" (regim perbatasan lunak) sebagaimana diterapkan AS terhadap Canada, yang merupakan pola pendekatan yang manusiawi dan "*social approach*". Pilihan untuk menggunakan salah satu regim atau mengembangkan keduanya dalam pengelolaan keamanan perbatasan antar negara sangat ditentukan oleh filosofi yang dianut masing-masing negara dalam mengelola kedaulatan negaranya.

(dalam <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>)

Kendati demikian dalam prakteknya sebagaimana diharapkan telah diterapkan Pemerintah RI dengan 10 negara tetangga adalah hubungan-hubungan "*voisinage*" (Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan International) yang memiliki konteks aturan dan praktek yang khusus mengatur tingkah laku negara yang saling berbatasan. Dalam konteks pengelolaan perbatasan wilayah antar negara dapat diuraikan beberapa perspektif yang berimplikasi pada penerapan hukum international secara holistik dan konstruktif.

“Pertama, kehadiran badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia diharapkan dapat memfokuskan pada aktifitas pemetaan dan identifikasi titik-titik perbatasan negara (darat, laut dan udara). Terobosan ini dapat mewujudkan penetapan batas-batas antar negara secara limitatif dan holistik agar dapat diterapkan ketentuan hukum international secara baik di wilayah perbatasan. Tidak sempurnanya pelaksanaan kegiatan di atas dapat menghalangi penerapan hukum international kendati dapat ditegakkan hukum-hukum transisi (*Transitional Justice*) berupa "*ius constituendum*" yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan international yang disepakati dan dijalankan dua Negara”. Pendapat Tsani disini artinya Indonesia harus tetap menjaga *border line* agar tidak dilanggar oleh pihak luar, selalu mengontrol titik koordinat dan garis batas, sesuai dengan kaidah hukum. Seperti kita

ketahui bahwa perbatasan Indonesia – RDTL menganut traktat Belanda Portugis.

“Kedua, badan pengelola perbatasan di Indonesia dan daerah dapat berperan dalam membantu menyelesaikan berbagai sengketa internasional (*International Disputes*) demi terciptanya kondisi keamanan perbatasan yang harmonis dan terkendali. Kendati hukum internasional memberi ruang untuk penyelesaian sengketa internasional melalui jalur kekerasan (*use of force*) seperti perang dan blokade damai, diharapkan tetap diupayakan jalan penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang memfokuskan pada pilihan-pilihan seperti arbitrase, judicial, negosiasi- mediasi dan rekonsiliasi”. Disini diperlukan adanya orang yang handal dalam bernegosiasi jika ada sengketa.

“Ketiga, kehadiran Badan Pengelola Perbatasan juga dapat mensinergikan kegiatan-kegiatan produktif seperti merintis kearah pembentukan perjanjian-perjanjian internasional (*treaty*) untuk membina hubungan internasional yang harmonis, berdaulat dan "*mutual benefit*" dalam berbagai aspek. Dalam tataran ini, Badan Pengelola Perbatasan dapat melakukan diplomasi untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan internasional berdasarkan asas-asas hukum internasional seperti "*pacta sunt servanda*". Pelaksanaan dimensi ini alangkah baiknya didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam hal meneruskan dan menganalisis berbagai dasar hukum. Pengaturan dan penegakan hukum di zona perbatasan baik untuk kepentingan perbatasan internasional berdasarkan hukum positif negara masing-masing maupun untuk kepentingan perbatasan ksternal berdasarkan ketentuan hukum internasional berupa "*ius constitutum*" maupun penemuan atau pembentukan hukum internasional dari kebiasaan internasional dua negara (konvensi)". Disamping bernegosiasi juga handal dalam penguasaan hokum internasional, sehingga nantinya tidak kalah dalam persidangan internasional seperti kasus Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia.

“Keempat, badan perbatasan juga dapat menjadi "*Leading Institution*" dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan bagi

masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat maupun untuk pembentukan karakter kehidupan di perbatasan yang tidak saling mencurigai dan lebih kearah terbentuknya kondisi "mutual understanding" di bidang sosial budaya maupun pertahanan keamanan wilayah. Para ahli hukum international seperti "Green NA Maryan" menyatakan di daerah perbatasan, sebaiknya tidak ada kewajiban menghormati batas-batas suatu negara dan tidak ada ancaman antar negara. Untuk mengatur semua itu dapatlah dibentuk Komisi Bipartie antara dua negara yang berbatasan". Point keempat ini adalah point yang sangat penting yaitu permasalahan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Sebenarnya secara logika daerah yang lebih sejahtera lebih aman daripada Negara yang kurang sejahtera, seperti kasus Amerika Serikat dengan Mexico.

Jika keempat perspektif di atas dapat dijadikan "*term of reference*" para pengelola perbatasan antar negara di Indonesia maka fungsi dan peran institusi dapat diaplikasi secara maksimal untuk mengeliminir pemikiran bahwa terbentuknya badan atau institusi baru hanya untuk kepentingan elit semata dan atau untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan yang "project oriented". Oleh karena itu perlu *political will* dari pemerintah mengupayakan penjagaan perbatasan ini, terutama dari segi kesejahteraan masyarakatnya.

B. Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan

cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992).

Indikator Kesejahteraan

Mengacu pada BKKBN, maka indikator dari BKKBN mengacu pada definisi miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS_I), keluarga sejahtera II (KS_II), keluarga sejahtera III (KS_III), dan keluarga sejahtera III plus (KS_IIIplus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS_I.

Untuk kelompok KPS, indikatornya tidak memenuhi 6 indikator dari 21 indikator yang atau tidak memenuhi kebutuhan dasar. KS-I, memiliki setidaknya 6 indikator, KS-II, dan seterusnya

Adapun 21 indikator tersebut adalah:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
7. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun
9. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah
10. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat

- melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
11. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
 12. Seluruh anggota keluarga umur 10 -60 tahun bisa baca tulisan latin.
 13. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
 14. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang
 17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
 18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
 19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet
 20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
 21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat

Dari 21 indikator, untuk melihat dengan cepat kondisi social ekonomi/ kesejahteraan adalah dengan melihat kondisi rumah (poin 3 dan 9).

C. Konflik

Konflik yang terjadi pada manusia merupakan hal yang alami karena bagian dari hidup. Sebuah konflik tidak harus menjurus kepada pertikaian (*dispute*). Tetapi konflik yang tidak mendapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar dan akan mempengaruhi perilaku atau sikap tindak manusia. Tentu saja pada akhirnya akan memerlukan sebuah penyelesaian.

Secara umum “konflik” timbul karena adanya pertentangan antara apa yang diharapkan dengan apa-apa yang ada dalam kenyataan. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan dengan percekocan; perselisihan; pertentangan. Dalam kamus bahasa Inggris, konflik diartikan

“competitive or opposing action of incompatibles: antagonistic state or action (as of divergent ideas, interests, or persons); mental struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives, wishes, or external or internal demands “

Suatu konflik tentunya ada pemicunya, dimana (Simon Fisher, dkk, hal 8 – 14) mengklasifikasikan 6 teori pemicu konflik, yaitu:

1. Teori hubungan masyarakat

Menurut teori ini, konflik yang terjadi sebagai akibat adanya polarisasi yang terjadi, krisis kepercayaan serta permusuhan antara kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh teori ini adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik
- b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

Dalam hal konflik masyarakat perbatasan RDTL-Indonesia, memang cocok, namun ada yang kurang pas yaitu, adanya kelompok yang berlainan. Masyarakat ke dua Negara ini merupakan kelompok yang sama. Namun adanya krisis kepercayaan ada disini.

2. Teori negosiasi prinsip

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi itu karena akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan itu muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukan yang berbeda dalam masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b. Melancar proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Teori ini sangat cocok, yaitu terjadinya perbedaan pandangan terhadap tapal batas.

3. Teori kebutuhan manusia

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat itu bermuara kepada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau

terhalangi. Perasaan keamanan, jatidiri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. Karena itu sasaran utama yang ingin dicapai oleh teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
- b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Teori ini juga sangat cocok untuk melihat kondisi masyarakat yang sedang berkonflik di perbatasan dengan RDTL.

4. Teori identitas

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul itu disebabkan karena identitas yang terancam, yang saling berakar pada hilangnya sesuatu penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka.
- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori kesalahan antar budaya


Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat bermuara kepada ketidakcocokan dalam era berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Karena itu sasaran yang hendak dicapai oleh teori ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan para pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain
- b. Mengurangi stereotip negative yang mereka miliki tentang pihak lain

- c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya
6. Teori tranformasi konflik
- Teori yang terakhir ini berasumsi bahwa konflik yang timbul itu sebagai akibat dari masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai oleh teori ini adalah:
- a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan sosial.
 - b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik.
 - c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, ketidakadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Untuk kasus di RDTL-Indonesia ini digunakan teori ke 2, dan 3 yaitu teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia, untuk melihat kasus penyerobotan tanah.

D. Kerangka Penelitian



Gb 2. Kerangka Pemikiran

Terjadinya kasus penyrobotan tanah wilayah RI oleh masyarakat RDTL, bahkan tanah tersebut telah dijadikan infrastruktur oleh masyarakat, hal ini merupakan suatu yang harus menjadi perhatian seluruh bangsa

Indonesia.aksi tersebut jelas merongrong kedaulatan bangsa. Tentunya penjagaan batas wilayah harus ditegakan, oleh karena itu pendekatan dalam rejim keamanan sudah harus ditambah dengan rejim kesejahteraan. Dengan harapan adanya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di tapal batas tentunya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga wilayah RI. Tanah merupakan asset, dan administrasi pertanahan yang baik tentunya akan mendukung adanya peningkatan kesejahteraan.

E. Anggapan Dasar

Peristiwa penyerobotan tanah oleh pihak RDTL terhadap wilayah Indonesia tentunya menimbulkan asumsi sebagai berikut:

1. Adanya ketidak jelasan atau pengaburan batas sehingga masyarakat saling klaim
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia yang kurang dibanding dengan masyarakat Oecusse, sehingga masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia tergantung dengan masyarakat RDTL.

F. Novelty

	Nama	Juudul	Hasil
1	Sandy Nur Ikfal Raharjo (Pusat Penelitian Politik, LIPI)	Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong)	Kebijakan yang baru mengkombinasikan antara pendekatan keamanan dengan kesejahteraan. Hasilnya kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan seperti permasalahan infrastruktur, ketergantungan perekonomian dengan Malaysia, dan pendidikan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah diharapkan mengajak partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan
2	Prof. Dr. H. Chairil Effendy, MS (kerja sama antara DPD RI dengan Univ. Tanjungpura)	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kawasan perbatasan Indonesia khususnya di perbatasan Kalimantan Barat

			<p>dengan Negara Bagian Serawak Malaysia masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi perbatasan di sepanjang wilayah negara tetangga, Malaysia, sungguh sangat kontras perbedaannya; (2) kebijakan pengembangan kawasan perbatasan oleh pemerintah pusat dan daerah masih relatif lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas sebagai tindak lanjut (penjabaran teknis) dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 serta belum adanya lembaga khusus di tingkat pusat yang memiliki otoritas penuh dalam pengembangan kawasan perbatasan; (3) dukungan regulasi dan peraturan tentang pengelolaan kawasan perbatasan belum memenuhi aspirasi daerah sehingga kreativitas dan inisiatif pengembangan kawasan oleh pemerintah daerah terhambat; dan (4) hingga saat ini, belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah</p>
--	--	--	---

			provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
	Rawul Yulian Rahman (E Journal Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul, 2013)	Upaya Timor Leste Dalam Penyelesaian Garis Tapal Batas Dengan Australia	Upaya Timor Leste dalam penyelesaian batas wilayah laut dengan Australia bisa dikatakan gagal. Karena upaya diplomasi dan negosiasi pemerintah Timor Leste gagal mencapai pemufakatan dalam penyelesaian wilayah batas yang disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang penyelesaian sengketa di wilayah greater sunrise.
	Jauhari Effendi, dkk	Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu (Ri) Dan Timor Leste	melalui pendekatan teoritis dan berdasarkan kondisi eksisting kawasan perbatasan Belu – Timor Leste, maka pengembangan kawasan tersebut dapat dilakukan dengan melalui pendekatan perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur (infrastructure led) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi dimulai
	AH. Farid, dkk	Studi Penguasaan Tanah Di Perbatasan Indonesia – RDTL (Oecusse)	Melihat penyerobotan tanah di perbatasan Negara dilihat dari masyarakat dan dasar hukum

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, karena lokasi tersebut mempunyai perbatasan daerah enclave RDTL, yaitu district Oecusse. lokasi distrik Oecusse ini menarik karena letak wilayah RDTL yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia, yaitu dua kabupaten tersebut. Sehingga akses ke luar masyarakat distrik Oecusse harus melewati Indonesia baik darat, laut maupun udara.

B. Informan

Wawancara dilakukan pada orang yang mengerti betul permasalahan perbatasan, oleh karena itu informan yang akan dipilih masyarakat setempat, serta pejabat yang mengetahui persis kasus tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan dengan cara: wawancara, desk study (literatur review), foto, gambar, internet, dan dokumen yang terkait. Dari data data yang didapat dipilih mana yang relevan dengan penelitian.

Variabel	data	lokasi
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dari BPS - Foto dari hasil pengamatan - Tulisan/ jurnal tentang sejarah - Keterangan langsung dari masyarakat 	Kupang, Timor Tengah Utara, dan PLB Wini
Norma Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Traktat-traktat antara Belanda-Portugis - Tulisan/ jurnal tentang hukum - Wawancara dengan bebrapa pejabat 	Kupang, dan Timor Tengah Utara

D. Langkah Langkah

1. Ke Kantor Wilayah ATR BPN NTT, untuk melihat gambaran penguasaan Tanah di perbatasan secara global serta menentukan lokasi dimana masyarakat akan ditemui.

2. BPS untuk melihat data statistik kependudukan
3. Menemui masyarakat yang tahu betul tentang situasi permasalahan perbatasan.
4. Ke Pos Lintas Batas, guna melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga perbatasan
5. Kompilasi semua data, dan membuat gambaran permasalahan yang ada. Dari hasil kompilasi data tersebut akan dibuat sebuah peta permasalahan.
6. Dari peta permasalahan terutama dengan peta permasalahan penguasaan tanah diintegrasikan dengan teori teori yang ada.

BAB IV KONDISI MASYARAKAT PERBATASAN

A. Gambaran masyarakat Pulau Timor

Sejarah pulau Timor sebelum terbagi dua menjadi wilayah Negara Indonesia dan RDTL, adalah wilayah Majapahit (menurut catatan Negarakerta gama dalam Wikipedia). Pulau Timor adalah salah satu pulau yang menjadi tujuan dari letnan William Bligh dalam upaya penyelamatan diri dari karamnya kapal HMS Pandora.

Pulau ini terbagi menjadi dua koloni yaitu Belanda dan Portugis pada tahun 1600-an. Dalam perjalanannya Indonesia merdeka pada tahun 1945, pulau Timor menjadi daerah Indonesia - Timor Portugis. Sampai pada tahun tahun 1974 terjadi kudeta militer di Portugal pada Portugis mulai menarik diri dari Timor, kerusuhan internal berikutnya dan takut partai Fretilin komunis mendorong sebuah invasi oleh Indonesia, yang menentang konsep Timor Timur yang merdeka. Pada tahun 1975, Timor Timur diintegrasikan oleh Indonesia dan dikenal sebagai Timor Timur atau 'Tim-Tim' untuk singkatannya sekaligus merupakan provinsi ke-27 di negara itu, tetapi ini tidak pernah diakui oleh PBB atau Portugal, (Wikipedia), yang akhirnya pada tahun 1998 Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia lewat referendum.

Bagaimana sejarah Pulau Timor yang berganti-ganti penguasaannya? Berikut penuturan Domingus Oktavianus ditulis dalam berdikarionline

(dari pertempuran penfui sampai terbelahnya pulau Timor, alamat: <http://www.berdikarionline.com/dari-pertempuran-penfui-sampai-terbelahnya-pulau-timor/>)

“Jauh sebelum kedatangan Portugis, pulau Timor telah dikenal sebagai penghasil kayu cendana putih (*santalum album*) dan sarang lebah sebagai bahan pembuat lilin. Pada masa itu, kedua komoditi ini mempunyai harga yang cukup tinggi di pasar dunia.

Catatan tertua tentang Timor, yang diketahui sejauh ini, dibuat oleh Chau Yu Kua, inspektur Cina untuk perdagangan seberang lautan pada tahun 1225. Ia menyebutkan Timor kaya akan kayu cendana dan melakukan perdagangan dengan kerajaan di Jawa. Nagarakertagama yang ditulis Mpu

Prapanca (1365) menyebutkan Timur (Timor) sebagai salah satu kerajaan yang punya hubungan dengan Majapahit. Kemudian Hsing Ch'a Sheng, seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi pulau tersebut di tahun 1436, mencatatkan 12 pelabuhan dagang di Timor dengan cendana sebagai komoditi utama.

Di tahun 1518, Duarte Barbosa, penguasa Portugis di Malaka, mencatat bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa cendana dari Timor yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor di India dan Persia, serta dipandang bergengsi oleh orang-orang Malabar, Narsyngua dan Cambaya. Empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1522, Antonio Pigaffeta bersama armada Magellan dalam misi berlayar mengelilingi bumi, berlabuh di salah satu pantai utara Timor. Pigaffeta membuat catatan yang lebih terperinci. Antara lain, ia menambahkan bahwa seluruh komoditi cendana dan lilin yang diperdagangkan di Malaka didatangkan dari Timor. Kayu cendana dibarter dengan berbagai peralatan logam, tembikar, porselin, kain, emas dan perak. Diperkirakan perdagangan cendana telah dimulai sejak awal abad Masehi”.

Jadi pulau Timor sejak jaman dulu sudah dikenal oleh dunia lewat perdagangan (lihat sejarah Rempah oleh Jack Turner). Pulau Timor terkenal di dunia lewat kayu cendana. Oleh karena itu menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan membuka jalur perdagangan yang pada waktu itu dikuasai bangsa China. Pulau Timor juga dekat dengan Eropa, setelah diketahui bahwa bumi bulat, maka bangsa Eropa bila melakukan perdagangan untuk mencari rempah langsung “*Short cut*” menuju ke Asia Tenggara lewat jalur laut. Akhirnya terjadi perlombaan antar bangsa Eropa sendiri untuk menguasai penghasil rempah, termasuk cendana yang banyak dihasilkan pulau Timor.

Selanjutnya pada tulisan Domingus ...” perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antar kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda. Di sekitar Nusantara perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda, setelah Spanyol menyerah pada Portugis tahun 1545. Tahun 1619 Belanda

menaklukan Jayakarta dan mendirikan ibukota *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di muara kali Ciliwung. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Di tahun 1641 Portugis harus melepaskan Malaka kepada VOC. Dengan jatuhnya Malaka maka jalur perdagangan rempah-rempah di sebagian besar kepulauan Nusantara praktis mulai jatuh ke tangan Belanda. Tapi pelabuhan Makassar baru jatuh di dekade 1660-an.

Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Kemungkinan pedagang awal ini yang memberi informasi untuk catatan Duarte Barbosa di Malaka tiga tahun kemudian. Baru di tahun 1556 para misionaris Dominican dari Portugis datang dan mendirikan perkampungan di Solor, pulau strategis di ujung timur Flores. Namun karena serangan dari penduduk beragama Islam di sekitarnya maka kampung tersebut musnah terbakar. Sebagai gantinya di tahun 1560 mereka mendirikan sebuah benteng yang lebih kokoh. Selain menjadi pusat bagi aktivitas misi Dominican, Solor juga menjadi semacam batu pijakan mereka (Portugis) dalam misi perdagangan cendana dari Timor. Mengapa Solor? Karena saat itu raja-raja Timor tidak mengizinkan kekuatan asing membangun pangkalan permanen di pulaunya. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil merebut benteng tersebut. Ribuan orang, baik yang asli Portugis, peranakan, maupun penduduk setempat yang telah menjadi katolik bergeser ke Larantuka, Flores Timur”.

Inilah cikal bakal terjadinya pemisahan antara penguasaan Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Selanjutnya berikut adalah sejarah kata Topas, dan marga yang terkenal menjadi pemimpin RDTL.

....”Orang-orang Portugis yang berada di Larantuka tetap memandang Belanda sebagai musuhnya. Banyak di antara mereka yang menikahi wanita Flores ataupun Timor sehingga menghasilkan turunan campuran antara Portugis, Timor, Flores dan Belanda. Terdapat juga pasukan Portugis pelarian dari Malaka yang berasal dari India maupun Afrika. Campuran dari keseluruhan mereka ini yang kemudian dijuluki Portugis Hitam oleh Belanda, atau juga dikenal dengan nama Topas. Istilah

“Topas” sendiri kemungkinan berasal dari kata “topi”, karena kaum ini menamakan dirinya sebagai “*Gente de Chapeo*” (Orang-orang Bertopi).

Marga atau nama keluarga yang terkenal dan kemudian menjadi pemimpin kelompok ini adalah Da Costa dan De Hornay. Mateus da Costa adalah perwira Portugis yang menikahi seorang wanita Timor di Larantuka. Sedangkan Jan de Hornay adalah seorang desertir, bekas perwira Belanda komandan benteng Solor, yang kemudian menikahi puteri raja Amanuban di Timor. Kedua dinasti ini menjadi partner sekaligus saling bersaing untuk memimpin kaum Topas sampai lebih dari dua ratus tahun.

Topas di Larantuka mulai tertarik dalam perdagangan kayu cendana yang mendatangkan keuntungan besar. Untuk itu sebuah ekspedisi dikirim ke Timor tahun 1640 dan mendarat di Lifau, daerah yang sekarang menjadi *enclave* Oekusi, bagian dari negara Timor Leste. Ekspedisi ini kemudian terus masuk hingga ke pedalaman Timor. Di tahun 1641 sejumlah misionaris Portugis berhasil mendirikan semacam benteng di Kupang. Di tahun 1642, seorang Topas bernama Francisco Fernandez memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan yang sangat berpengaruh di pesisir selatan bernama Wewiku-Wehali. Kerajaan tersebut dibakar rata dengan tanah. Keberhasilan serangan ini membuat Topas leluasa mengambil alih kendali perdagangan cendana di Timor.

Keberadaan Topas lambat laun menjadi kekuatan politik yang menguasai sebagian besar daratan dan pesisir Timor bagian barat. Penguasaan para Topas atas persenjataan, kepaiwaan berperang serta kemampuan berbahasa Portugis, Melayu sebagai *lingua franca*, dan bahasa daerah (Timor dan Flores), membuat mereka disegani oleh banyak raja-raja Timor. Di sini mereka memaksa raja-raja tersebut untuk menjadikan Topas sebagai satu-satunya pengepul cendana untuk diperdagangkan ke luar pulau. Topas lah yang menentukan harga cendana dan tidak mengizinkan siapapun (kecuali mereka sendiri) menjual cendana kepada orang asing.

Perlu sedikit diketengahkan mengenai struktur politik dan budaya di Timor. Pada zaman kedatangan Topas itu, pulau Timor terdiri dari

sedikitnya puluhan kerajaan kecil. Pada umumnya, tiap kerajaan merupakan gabungan dari sejumlah suku atau klan dengan pembagian peran bagi masing-masing suku atau klan di dalamnya. Kedudukan masing-masing suku relatif setara, tetapi terdapat juga kelas sosial yang muncul karena pembagian peran tadi. Di dalam suku-suku tersebut diterapkan perkawinan *cross-cousin* (semacam pariban dalam tradisi Batak) dengan sistem eksogami atau tidak diijinkan perkawinan dalam satu suku/klan, baik patrilineal maupun matrilineal.

Tanah suku dimiliki secara komunal dengan pengaturannya oleh kepala suku. Setiap individu dipastikan terikat dengan salah satu suku, atau, bila sampai diusir/ diasingkan karena melakukan kesalahan tertentu, terpaksa harus menawarkan diri ke dalam satu ikatan suku atau klan lain agar bisa bertahan hidup. Tidak ada individu yang dapat *survive* tanpa tergabung dalam satu suku. Resiko terburuk saat menawarkan diri demikian adalah ia dijadikan budak atau hamba oleh suku yang mengambil. Bila bernasib baik maka ia diangkat menjadi saudara.

Beberapa kerajaan di bagian Barat yang kiranya penting untuk disebutkan di sini antara lain; Helong (suku bangsa yang menguasai wilayah yang sekarang menjadi kota Kupang), Amarasi, Amabi, Amanuban, Amanatun, Amfo'an, Molo dan Fatuleu. Sementara di bagian tengah dan timur terdapat lebih banyak kerajaan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan yang paling berpengaruh di antara mereka yakni Wewiku-Wehali, Bauho, Suai-Kamanasa dan Insana. Wewiku-Wehali, dalam syair adat sejumlah kerajaan di Timor dan catatan sejarah, dinyatakan pernah menjadi pusat bagi sebagian besar (bila tidak seluruh) kerajaan di Timor. Mungkin ini menjadi alasan serangan Topas ke kerajaan tersebut di tahun 1642.

Di tahun 1653 VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya benteng *Concordia*. Namun mereka hanya bisa eksis di sekitar kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Selama beberapa tahun berikut VOC selalu gagal menjalankan ekspedisi untuk masuk ke pedalaman Timor. Tahun

1656 VOC mendatangkan Jenderal Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn, dengan 800 pasukannya yang baru menaklukkan Kesultanan Ternate. Mereka berusaha merangsek masuk ke pedalaman Timor. Dua kali usaha itu dilakukan dan keduanya menuai kekalahan yang memalukan.

Sementara Portugis yang tersingkir dari Solor dan Kupang mulai mendirikan pusat pemerintahannya di Lifau. Di tahun 1702 perwakilan pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil ditunjuk secara resmi dengan mengangkat António Coelho Guerreiro sebagai gubernurnya.

Topas secara samar maupun terang-terangan memusuhi Belanda. Mereka bisa bekerjasama namun juga berperang. Demikian halnya terhadap Portugis. Mereka tidak mengakui perwakilan Portugis, baik yang berkuasa di Timor ataupun perwakilannya yang lebih tinggi di Goa. Kedatangan perwakilan pemerintah Portugal di Lifau beserta pasukannya menghadapi pengepungan dan serangan bertubi-tubi dari Topas. Cita-cita politik mereka adalah menjadikan Timor sebagai negeri berdaulat dengan hubungan langsung dengan Monarki Portugal. Atau, dengan lain kata, merekalah yang harus ditunjuk oleh monarki Portugal sebagai penguasa setempat.

Bagaimanapun, dengan penguasaan lapangan yang demikian baik, kemudian 'strategi' kawin-mawin antara para pemimpin Topas dengan puteri-puteri bangsawan setempat, maka secara *de facto* Topas menjadi kekuatan yang paling berkuasa di Timor. Untuk waktu yang cukup lama Portugis hanya dapat bergerak di sekitar Lifau (kecuali para paderi yang diijinkan masuk sampai ke pedalaman), sama seperti Belanda yang hanya dapat bergerak di sekitar Kupang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peta politik di pulau Timor sepanjang abad 17 hingga akhir abad 19 diwarnai oleh empat kekuatan politik utama, yaitu; Portugis, Belanda, Topas dan raja-raja Timor. Keempat kubu ini dapat saling bekerjasama di suatu waktu dan berperang di waktu yang lain. Di suatu waktu dapat bersekutu untuk memerangi kubu lain dan ketika kepentingannya telah tercapai dapat berbalik dan mengganti sekutu untuk memerangi sekutunya semula. Situasi baru relatif

stabil ketika memasuki abad 20 ketika Belanda berhasil mendirikan pemerintahannya di seluruh Timor bagian Barat.

Pertempuran Penfui

Sebagaimana diketahui, upaya VOC untuk masuk dan menguasai perdagangan cendana terus dilakukan selama kekuasaan Topas. VOC menunggu saat yang tepat untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya ke pedalaman Timor. Kesempatan itu datang dalam situasi krisis di tahun 1740-an.

Ketidakpuasan terhadap kekuasaan Topas mulai dirasakan oleh sejumlah kerajaan di sekitar Kupang, terutama menyangkut kontrol mereka atas perdagangan cendana. Di tahun 1748, raja Amfoan, Dom Bernardo Da Costa, mulai merencanakan pembangkangan. Kerajaan yang selama ini menyatakan loyalitasnya terhadap Portugis (melalui kekuasaan Topas) tiba-tiba berbalik mendukung VOC. Ia mendekati VOC untuk meminta dukungan, namun tidak dijawab secara tegas oleh Daniel Van der Burgh selaku residen Kupang. Konteksnya, sejak tahun 1663, kerajaan Portugis dan Belanda telah menyepakati perdamaian. Namun jauh di belahan benua sini situasinya tidak dapat dikontrol dari Eropa. Ada versi sejarah yang menyebutkan dukungan Van der Burgh secara diam-diam kepada aksi raja Amfo'an.

Singkat cerita, Amfo'an menyerang salah satu pusat kekuasaan Topas di wilayahnya. Pemimpin Topas waktu itu, Gaspar da Costa, sangat marah sehingga bereaksi secara brutal. Ia mengancam para bangsawan Timor untuk tidak mengikuti pemberontak tersebut. Tapi ancaman ini justru dilawan dengan bergabungnya kerajaan Amanuban dalam pemberontakan. Da Costa kemudian menangkap seorang saudara raja Sonba'i (kerajaan Fatuleu) dan beberapa pejabat kerajaan lain untuk dijadikan sandera sembari membunuh sekitar 120 orang-orang Sonba'i. Tindakan ini justru memicu pemberontakan yang lebih luas.

Raja Sonba'i, yang saat itu merupakan raja terkuat di Timor bagian barat, dievakuasi ke Kupang bersama isteri dan anak-anaknya. Mereka dikawal oleh sekitar 2,300 pasukan bersenjata beserta sanak famili yang bila ditotal

mencapai 10,000 orang. Kedatangan pengungsi dari Sonba'i dan Amanuban ke Kupang disambut gembira oleh VOC.

Gaspar da Costa yang mengetahui hal ini segera menghimpun kekuatan tentara dari kerajaan-kerajaan yang masih loyal dalam jumlah sangat besar untuk menyerbu Kupang. Menurut arsip VOC, jumlah pasukannya berkisar 30,000 sampai 40,000 orang. Pasukan ini kemudian membangun benteng dari tanah dan bebatuan di Penfui, wilayah yang sekarang menjadi bandar udara Kupang.

Jumlah pasukan yang sangat besar ternyata tidak menjamin kemenangan. Sebagian besar pasukan dari kerajaan-kerajaan setempat tidak merasa berkepentingan dalam perang tersebut. Tanggal 9 Desember 1759, sekitar 500 orang pasukan VOC bersenjata lengkap yang terdiri dari orang Belanda, Rote, Sabu dan Solor, berbaris menuju Penfui. Dalam jarak tertentu di belakang mereka terdapat pasukan raja-raja Timor yang baru membelot ke VOC. Pasukan VOC membombardir posisi lawan dan mulai menyerbu. Serangan tiba-tiba ini mengejutkan pasukan Gaspar Da Costa. Sebagian besar dari pasukannya melarikan diri, sementara ribuan prajurit yang masih tinggal habis dibunuh. Konon, Gaspar da Costa sendiri menemui ajal ditombak oleh seorang prajurit Timor”.

Perlu digaris bawahi bahwa, pulau Timor terbagi empat elit, yaitu Raja (kerjaan kecil), kaum Topas, Belanda, dan Portugis. Berikut di bawah ini kelanjutan setelah raja-raja Timor membelot ke VOC.

“...Kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui membawa dampak yang besar bagi peta politik di Timor selanjutnya. Pengaruh Topas dan Portugis mulai merosot, sementara pamor Belanda menanjak di mata raja-raja Timor. Ekspedisi militer Belanda yang sebelumnya hanya bisa keluar beberapa kilometer dari bentengnya mulai merangsek lebih dalam. Di tahun 1756 sebuah kontrak perjanjian diadakan antara VOC dengan raja-raja Timor, Rote, Sabu, Sumba dan Solor. Sebanyak 48 orang menandatangani perjanjian tersebut yang dikenal dengan *Paravicini Contract*. Raja Wewiku-Wehali turut diantara mereka dengan mengatasnamakan 27 kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya.

Pada intinya, kontrak tersebut menyatakan pengakuan raja-raja Timor atas kekuasaan Belanda.

Bila memperhatikan ciri nama raja-raja yang turut menandatangani perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar di antara mereka sebelumnya berada di barisan Topas. Contohnya: Don Bernardo (Keizer Amkono), Don Alfonso (raja Amarasi), Don Luis (raja Amanuban), Hyacintho Corea (raja besar Belu/Wewiku-Wehali), Don Louis Piniero (raja Bani-Bani) dan lain-lain. Namun, berbaliknya situasi ini tidak berlangsung dalam waktu yang sangat singkat untuk kemenangan total Belanda. Pengakuan melalui kontrak di atas kertas pun tidak langsung diikuti dengan kenyataan di lapangan. Pemberontakan raja-raja Timor terhadap Belanda masih terus terjadi sampai ke awal abad 20, baik yang terjadi kecil-kecilan maupun dalam skala yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui memberikan pukulan lebih kuat pertama-tama terhadap kedudukan Portugis di Timor, lalu terhadap Topas sendiri, baru setelah itu terhadap raja-raja di Timor.

Sementara itu Topas, dengan pemimpin barunya, Antonio de Hornay yang adalah putera Jan de Hornay, masih sanggup menggalang dukungan dari sejumlah raja lokal untuk melawan Belanda. Di antara mereka yang berhasil dipengaruhi adalah raja Amarasi dan Sonba'i. Di tahun 1752 raja Amarasi bersama Sonba'i sempat merencanakan suatu pemberontakan, namun rencana ini bocor ke pihak Belanda. Raja Sonba'i, Dom Alfonso Salema, ditangkap dan dibuang ke Batavia. Di tahun 1769 Topas masih memiliki cukup kekuatan untuk memaksa gubernur Portugis di Lifau, Jendral Jose Telles de Menezes, beserta pasukannya mengungsi ke Dili dan menjadikannya ibukota pemerintahan yang baru.

Selain bahwa Topas masih cukup kuat, pihak VOC sendiri tidak sangat gencar melakukan serangan penghabisan terhadap Topas. Sebuah proposal residen Van der Burgh untuk melakukan serangan besar-besaran di Timor sebagai momentum kemenangan total VOC ditolak oleh penguasanya di Batavia".

Disini terlihat peta konflik sudah mulai berubah dimana teori kebutuhan manusia yang menyatakan bahwa bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat itu bermuara kepada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Perasaan keamanan, jatidiri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. Mereka berkolaborasi dan pecah karena hasrat ingin berdiri di kaki sendiri. Kaum Topas kolaborasi dengan Raja-raja, melawan Belanda dan Portugis. Sementara Belanda dan Portugis dari awal tetap berseteru. Berikut adalah mengapa Timor terbelah. "...Di tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut dan resmi bubar per 1 Januari 1800. Seluruh kekuasaan VOC diambilalih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan menamakan daerah koloninya sebagai Hindia Belanda. Memasuki abad ke 19 ini pemerintahan Hindia Belanda sempat mengalami interupsi oleh penguasa Inggris antara tahun 1811 hingga 1816.

Kekuasaan Portugis sendiri, dalam skala global, mulai melemah tetapi daerah koloninya masih cukup luas. Sejak memindahkan pusat pemerintahannya ke Dili, Portugis masih memiliki pijakan di sebagian besar daerah Timor bagian timur dan beberapa kantong di bagian barat, Flores, Bima, Alor dan Pantar.

Setelah Inggris mengembalikan kekuasaan Hindia ke tangan Belanda, terjadi beberapa kali usaha Belanda untuk menaklukkan raja-raja Timor. Pada tahun 1818 residen Timor, J. A. Hazaart menyerang kedudukan Portugis di pelabuhan penting Atapupu dan berhasil mendudukinya. Di tahun 1828 kerajaan Sonba'i kembali diserang Belanda, namun gagal. Peperangan antara kerajaan-kerajaan Timor, terutama Sonba'i dan sekutunya, melawan Belanda terus terjadi sepanjang abad ke 19. Raja Sobe Sonba'i tidak pernah tunduk kepada Belanda selama tiga generasi, dari Sobe Sonba'i I sampai Sobe Sonba'i III. Di paruh awal abad 19, pemerintahan residen Hazaart mendatangkan lebih banyak orang Rote dan Sabu, yang dinilai lebih loyal kepada Belanda, untuk mendiami pesisir utara Timor dengan tujuan membendung perlawanan Sobe Sonbai.

Sementara itu, pemerintahan Portugis di Dili semakin memandang Belanda sebagai ancaman yang akan terus melakukan ekspansi ke wilayah timur yang dikuasainya. Gubernur Lopes de Lima di Dili lantas menawarkan sebagian daerah yang (merasa) dikuasainya kepada Belanda. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Flores, Adonara, Solor, Lomblen, Pantar, Alor dan beberapa wilayah di Timor bagian barat. Sebagai kompensasinya ia meminta harga 200,000 Guilders kepada Belanda. Belanda menyambut tawaran ini dengan senang hati dengan segera membayar uang muka sebanyak 80,000 Guilders secara tunai. Rupanya tawaran ini dilakukan gubernur da Lima tanpa sepengetahuan pemerintah Portugis di Lisabon. Lopes de Lima dicopot dari jabatannya.

Namun keberatan dari Lisabon tidak dapat membatalkan kesepakatan tersebut. Kedua penguasa kolonial kemudian merundingkan pembagian wilayah Timor yang berujung pada Perjanjian Lisbon di tahun 1859. Pembagian wilayah ini pun menghadapi sejumlah perselisihan tapal batas yang kemudian diselesaikan lewat pengadilan arbitrase. Baru di tahun 1914 pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan mengenai batas-batas wilayah Timor Portugis dan Timor Belanda.

Tentu saja kesepakatan antara dua penguasa kolonial ini tanpa menanyakan persetujuan dari raja-raja apalagi rakyat Timor sendiri. Bila dilihat dari kaca mata sekarang, sebagai bangsa merdeka, memang sesuatu yang menggelikan ketika penguasa kolonial merasa memiliki tanah dan pulau-pulau tersebut kemudian memperjualbelikannya di antara mereka. Tapi itulah yang terjadi dan telah menjadi catatan sejarah". Dapat di garisbawahi disini bahwa perjanjian pembagian wilayah tidak melibatkan masyarakat setempat (raja-raja).

Melihat sedikit gambaran tentang sejarah Pulau Timor, menjadi gambaran bagaimana pembagian wilayah antara Indonesia-RDTL. Dimana Indonesia adalah bagian wilayah Belanda sedangkan RDTL adalah bagian wilayah Portugis.

B. Penyerobotan Tanah dan kondisi masyarakat

Berikut adalah wawancara dengan JB Lona salah seorang pejabat di BPN :
“Perbatasan NTT dan RDTL berupa batas daratan dan laut- yang berbatasan dengan Republik Demoktarik Timor leste induk (RDTL induk) meliputi : Belu, Malaka, Kupang dan Timor Tengah Utara. Batas RDTL dengan Kabupaten Belu berupa jalan dan kawasan hutan dan sudah dibangun sabuk jalan



Gb 2 kawasan hutan yang merupakan pembatas dari Indonesia

Kabupaten Kupang berbatasan yang memiliki batas berupa kawasan hutan dan penguungan, sedangkan RDTL berbatasan dengan pemukiman, sehingga menimbulkan permasalahan bagi negara Indonesia, Penduduk Timor Leste mengambil hasil hutan di perbatasan tersebut. Sedangkan BPN tidak dapat berbuat apa-apa terkendala dengan kewenangan kawasan hutan untuk pengelolaanya. Hal ini didukung dnegan batas yang hanya terbuat oleh pagar besi/kawat yang dapat sewaktu-waktu hilang ataupun dipindah tempat.:

Menurut JB Lona, “Masih adanya sengketa batas di daerah Amfoang (Kupang) di lokasi pencetakan sawah. Lokasi pencetakan sawah yang terletak di perbatasan telah sertipikat saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia. Setelah referendum, berkas/warkah lokasi tersebut dibawa ke Oecusse ((RDTL Induk) beserta berkas yang lain. Karena sevcara administrasi daerah tersebut masuk di wilayah RDTL. Pengamanan daerah perbatasan yang tdak dibuat pos lintas batas negara

masih rawan, pencurian hasil hutan Indonesia oleh masyarakat Timor Leste. Menurut sejarah, bahwa mereka satu masyarakat adat dan bersaudara. Secara administratif masuk RDTL. Terkait dengan tanah satu keluarga, tidak bisa serta merta dipisahkan, karena mereka telah menggarap tanah tersebut. Secara administrasi bertempat tinggal di RDTL dan tanah warisanya berada di Indonesia, hal ini menjadikan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan tersendiri.

Permasalahan perbatasan merupakan dilema, kawasan hutan tidak boleh disertipikatkan karena kewenangan Kementerian Kehutanan, kecuali telah dilepaskan apabila dilakukan kegiatan IP4T (inventarisasi pemanfaatan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah) Kawasan Hutan. Peraturan menyatakan sejauh 10 km dari wilayah batas negara tidak boleh dilakukan pensertipikatan. Sehingga bataspun tidak ada, sedangkan kegiatan pensertipikatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengamanan wilayah perbatasan. Apabila sepanjang perbatasan tersebut telah diukur dan dipetakan, jelas batas-batasnya, maka hal ini akan mendukung program pengamanan wilayah perbatasan".Permasalahan lain, bahwa masyarakat diperbatasan Timor Leste mendiami daerah perbatasan dan mengambil manfaat dari hasil hutan Indonesia tanpa ada pengamanan dari Indonesia. Hal ini yang menjadi dilema bagi BPN.

Dari wawancara dengan JB Lonadapat digaris bawahi bahwa: penyerobotan memang ada; masyarakat belum mempunyai hakatas tanah yang telah dikuasainya.

Berikut di bawah ini akan dibahas tentang factor kemiskinan, dengan asumsi bahwa penyerobotan terjadi karena salah satu pihak ada yang lemah, dan yang lemah yang dikalahkan.

Sesuai dengan indicator untuk melihat kesejahteraan dari suatu daerah adalah dengan melihat point 3 dari BKKBN, yaitu: Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Masyarakat yang mendiami daerah perbatasan, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gb 3. Seorang ibu yang masak di dapur tanpa dinding



Gb 4 situasi belakang rumah



Gb 5. Bagian dalam rumah

Dari gambar tersebut adalah yang mewakili rumah rumah yang ada di pinggir perbatasan. Dapat disimpulkan bahwa rata rata memang kondisi masyarakat yang di pinggir perbatasan miskin..hal inilah yang menjadi asumsi tulisan ini bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak masyarakat Oecusse adalah karena secara ekonomi pihak masyarakat Indonesia yang di pinggiran miskin.

Menurut Agustinus, sebenarnya kondisi di wilayah sebelah (maksutnya daerah Oecusse) sama miskin, bahkan dai mengatakan lebih miskin. bila memang kedua pihak sama dalam social ekonomi, dan tentunya informasi

ini benar karena beberapa orang menyatakan yang sama, lalu mengapa pihak Oecusse yang melakukan penyerobotan?

Jika melihat kekerabatan dua belah pihak, memang kedua Negara ini unik, banyak yang mempunyai kerabat, bahkan saudara kandung yang berbeda Negara. Contohnya adalah Agustinus, dimana dia mempunyai adik kandung di Oecusse. Dia bercerita untuk pergi ke Oecusse sangat gampang tidak perlu lewat pos lintas batas (PLB). Mereka biasanya lewat jalan tikus, yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki, karena harus lewat hutan.

Tepat seperti yang dikatakan oleh JB Lona bahwa boreder line (garis batas) yang ada di daerah RDTL adalah pemukiman, sedang di Indonesia hutan, dan karena hutan maka masyarakat tidak memperoleh hak atas tanahnya.

Setelah beberapa informasi didapat ada tiga kemungkinan, yaitu

1. Perbatasan kurang terjaga dengan baik karena sepanjang garis batas di wilayah Indonesia adalah hutan, sedangkan di RDTL langsung berbatasan dengan pemukiman. Karena wilayah hutan mereka piker adalah hutan milik bersama.
2. Setelah terjadi integrasi dengan Indonesia, mereka berpindah baik ke RDTL, ataupun orang NTT ke RDTL tidak mengalami kendala, dan mereka berbaur sehingga ketika terjadi disintegrasi Indonesia RDTL, mereka tetap pada tempat tinggalnya dimana dia menetap.
3. Memang ada permasalahan yang masih tersisa melihat sejarah perpecahan di pulau Timor yang sangat panjang.

BAB V DASAR HUKUM

A. Norma Tertulis

Berkaitan dengan aspek hukum, dapat dikatakan bahwa Negara merupakan sebuah tatanan hukum, sehingga segala permasalahan yang timbul harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori hukum, (Hans Kelsen, hal 297). Oleh karena itu sejangkal wilayah Negara harus berlandaskan hukum/ aturan.

Berdasarkan pada aspek sejarah hukum bahwa batas wilayah darat kedua pemerintahan kolonialis (Belanda-Portugis) untuk pertama kalinya ditetapkan melalui perjanjian damai (*Treaty*) 1661 untuk mengakui penguasaan wilayah territorial atas pulau Solor (Alor) dan pulau Timor. Kemudian secara bertahap, perbatasan ditentukan melalui *treaty* sebagai berikut: *treaty* 1851, 1859, 1893, dan 1904. Kemudian diakhiri keluarnya Keputusan Mahkamah Arbitrasi 1914, yang pelaksanaannya termuat dalam Dokumen Mota Talas 1915 dan dokumen Oil Poli 1915.

Cikal bakal distrik Oecusse adalah *treaty* yang ditandatangani di Haque 1904, yang terdapat 15 pasal tentang batas wilayah koloni Belanda Portugis atas pulau Timor. Pada Pasal III ada 10 ayat untuk wilayah barat (Oecusse) dan pada pasal V khusus wilayah timur (induk RDTL). Untuk melihat isi *treaty* lihat lampiran 2.

Setelah penandatanganan dokumen Oil Poli selanjutnya dilaksanakan survey lapangan pada April 1915. Survey lapangan ini dilakukan oleh tim gabungan Portugis-Belanda. Dipasang Tugu stasiun astronomi sebanyak 5 tugu dan 2 tugu dipasang di masing masing muara sungai di utara dan selatan Pulau Timor. Pada batas utama yaitu di muara sungai Biku tugu A dan B (utara) sedang di muara sungai Masin tugu C dan D (selatan), dan 29 tugu batas (dari utara –selatan) sepanjang batas wilayah timur (batas utama/ RDTL induk). Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1923 tugu stasiun A, B dan D masih ada ditempat sedang tugu C di muara sungai Masin telah hilang (Niel, 2001, vol 3 no 5).


Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 komisi bersama Indonesia-RDTL melakukan survey yang melihat sebagian besar tugu batas seperti yang

tertera di atas sudah tidak ada lagi karena termakan usia ataupun hilang. Oleh karena itu komisi bersama tersebut harus cermat dan punya kemampuan untuk menginterpretasikan treaty untuk pengembalian batas pada lokasi yang sama dan terutama pada lokasi yang rawan konflik.



Gb 6. Di PLB Wini

Seperti yang telah dijelaskan oleh Lona”.....Masih adanya sengketa batas di daerah Amfoang (Kupang) di lokasi pencetakan sawah. Lokasi pencetakan sawah yang terletak di perbatasan telah sertipikat saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia. Setelah referendum, berkas/warkah lokasi tersebut dibawa ke Oecusse ((RDTL Induk) beserta berkas yang lain. Karena secara administrasi daerah tersebut masuk di wilayah RDTL. Pengamanan daerah perbatasan yang tidak dibuat pos lintas batas negara masih rawan, pencurian hasil hutan Indonesia oleh masyarakat Timor Leste. Menurut sejarah, bahwa mereka satu masyarakat adat dan bersaudara. Secara administratif masuk RDTL. Terkait dengan tanah satu keluarga, tidak bisa serta merta dipisahkan, karena mereka telah menggarap tanah tersebut. Secara administrasi bertempat tinggal di RDTL dan tanah warisanya berada di Indonesia, hal ini menjadikan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan tersendiri.....”



Gb 7. Potensi kehilangan pulau Batek

Jika persoalan batas ini berlarut larut, tentu Indonesia akan kehilangan pulau Batek. Seperti yang terlihat pada gambar di atas dimana daerah segitiga merah adalah daerah pencetakan sawah yang pada jaman integrasi (daerah Oecusse adalah bagian dari Ambenu). Sekarang menjadi daerah *unresolved segment* dengan status *quo* dimana seharusnya masing-masing belah pihak tidak diperkenankan untuk memanfaatkan wilayah tersebut. Namun pihak Oecusse malah menguasai lahan tersebut. Hingga tahun 2016, sejumlah kepala keluarga masyarakat Oecusse terlihat masih aktif dalam memanfaatkan tanah seluas 1.069 Ha di Naktuka. Masyarakat Indonesia menganggap masyarakat RDTL (Oecusse) tidak mengindahkan keputusan bersama yang ditetapkan melalui forum bilateral dan diindikasikan sebagai bentuk sikap remeh terhadap kedaulatan Indonesia. Sehingga nantinya jika terjadi persoalan itu dibawa ke ranah hukum takutnya akan jadi seperti kasus Sipadan Ligitan dimana dua pulau itu sekarang sudah berpindah ke Malaysia.

Sampai sekarang konflik batas di Naktuka masih terjadi dan masih dikuasai oleh masyarakat RDTL. Meskipun perjanjian telah dilakukan survey dan ditetapkan pada tahun 2005. Tidak hanya konflik di daerah kabupaten Kupang saja yaitu sebelah barat Oecusse, namun juga terjadi di selatan yang berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan sampai sekarang batas yang disepakati adalah dari perjanjian batas pada tahun 2005. Namun pada kenyataannya garis batas banyak yang tidak disepakati oleh masyarakat terutama pada wilayah Naktuka-Citrana di atas, sehingga ada potensi kehilangan pulau Batek jika dilanjutkan.

Seperti yang dikatakan oleh Yakobus Kolne “Berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas, merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan menjadi acuan normatif untuk digunakan dalam menyusun suatu kesepakatan bersama antarnegara mengenai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan RI dengan RDTL terutama Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse,” (politik, *vol. 5, no. 1, oktober 2014*).

B. Norma Adat

Landasan hukum yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan landasan hukum dari versi pemerintah baik Indonesia dan RDTL. Namun sebenarnya ada suatu perjanjian antar adat di pulau Timor, namun tidak diperhatikan oleh pusat. Seperti yang ditulis oleh Yakobus di jurnal *Politika* “Selain itu pula adanya perjanjian yang tidak tertulis yakni kesepakatan adat yang dilakukan antara kerajaan Ambenu (Raja Meko) dengan Kerajaan Miomaffo (Raja Uskono). Kesepakatan adat ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL”.

Namun kenyataan pemerintah lebih menekankan pandangan hukum positif daripada adat, sehingga keputusan yang diambil dalam penentuan garis batas berbeda dengan garis batas yang dibuat oleh adat.

Tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah dalam penentuan garis batas mengabaikan daerah/ adat setempat?, dan apa kelebihan dari hukum adat?

Sistem Hukum yang dianut oleh suatu negara memang mempunyai peranan yang sangat besar bagi corak hukum yang diterapkan dalam negerinya. Misalkan saja dalam negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, maka sudah tentu corak hukum yang paling kental baginya ialah hukum tertulis, sebaliknya bagi negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, maka sudah barang tentu hukum kebiasaan yang menjadi andalan baginya.

Perdebatan tentang sistem Hukum apakah yang dianut oleh negara- negara di dunia merupakan perdebatan yang panjang, sebab, ada pakar yang menyatakan bahwa negerinya menganut sistem hukum eropa

kontinental, namun ada pakar dari negara yang sama yang menyatakan bahwa yang dianut oleh negaranya ialah anglo saxon.

Di Indonesia ada yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum *Civil Law* tapi ada pula yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum *Common Law*, sebab terdapat nuansa Hukum Kebiasaannya yang kental.

Kubu yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem *Civil Law* mengemukakan argumentasi bahwa: negara kita ini menempatkan hukum tertulis sebagai hukum yang paling utama, sehingga tidak salah lagi jika Indonesia sama dengan negara Belanda dan Perancis yang adalah negara dengan Sistem *Civil Law*.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Hukum Eropa Kontinental umumnya berasal dari Sistem hukum romawi, antara lain melalui kodifikasi hukum pada masa Napoleon di Perancis, yang melahirkan berbagai kitab Undang-undang, yaitu di bidang hukum perdata, pidana, dagang, acara perdata dan acara pidana, dan Kenyataannya Bangsa belanda yang pernah menjajah Indonesia, dahulunya merupakan Bangsa bekas jajahan Perancis, sehingga Sistem Hukum Eropa Kontinental yang dianut Perancis diwariskan kepada Bangsa Belanda dan bangsa Belanda mewariskannya kepada Indonesia pada zaman penjajahan dahulunya. Warisan Bangsa Belanda tersebut hingga sekarang masih dianut oleh Bangsa Indonesia.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem hukum yang dianut Oleh Indonesia ialah Sistem Hukum Eropa Kontinental. Sebab, meskipun Indonesia juga mengenal berlakunya hukum adat dan eksistensi Peradilan Agama, akan tetapi eksistensi keduanya tetap membutuhkan pengakuan dari hukum positif Indonesia (ciri *civil law*).

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan penataan dan pentaatan wilayah perbatasan, maka memang tidak mungkin jika negara Indonesia memberikan ruang bagi hukum lokal masyarakat yang berkepentingan di sekitar wilayah perbatasan. Sebab, bagi negara yang menganut sistem

hukum Eropa Kontinental senantiasa dicekoki dengan pemahaman bahwa hukum adat tidak memberikan kepastian.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka eksistensi Hukum Adat terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga seringkali permasalahan-permasalahan yang menyangkut sengketa perbatasan antara masyarakat dua negara yang berbeda langsung diambil alih oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh Sistem Hukum *Civil Law* yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang demikian, membuat segala sesuatunya menjadi tidak dinamis sesuai perkembangan masyarakat, sebab Undang-undang yang merupakan ciri dari tradisi *Civil Law* selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat.

Selanjutnya dengan menggunakan hukum negara, maka pemerintah langsung membuat kesepakatan-kesepakatan dengan negara tetangga yang sebenarnya isi kesepakatan-kesepakatan itu sangat merugikan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah perbatasan.

Masyarakat bahkan harus rela kehilangan harta-harta benda mereka akibat dari kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan otoritasnya. Negara seringkali mengabaikan bahwa dalam masyarakat yang sederhana masih terdapat kaidah-kaidah adat yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan.

Intinya negara melupakan bahwa hukum bukan hanya kaidah-kaidah tertulis buatan negara. melainkan hukum adalah sebagian dari kebudayaan bangsa. Negara mengkaji efek yang lebih serius jika masyarakat hidup dalam suasana ketidakpuasan akibat kebijakan dari negara yang justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penggunaan Hukum Adat Indonesia dan Timor Leste sebagai instrument penataan dan pentaatan wilayah perbatasan ialah karena sistem hukum yang dianut oleh negara, sehingga negara tidak memberikan kesempatan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan untuk menggunakan hukum adatnya sebagai instrument penataan dan pentaatan wilayah perbatasan

Suatu aturan hukum dapat efektif jika sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bilamana aturan hukum itu ketinggalan perkembangannya dari perkembangan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa : Aturan itu masuk dalam kategori aturan yang kurang berhasil.

Bentuk hukum Adat yang tidak tertulis menjadikannya sangat dinamis. Hukum Adat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat Kepala Adat yang mampu untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya Kepala Adat, maka nuansa emotif masyarakat yang bersengketa dapat diredam dengan keputusan maupun paksaan dari Kepala Adat.

Hukum tertulis boleh saja tertinggal dari perkembangan dalam masyarakat. Namun, hukum Adat tetap akan berkuat mengikuti kebutuhan masyarakat yang selalu terbaharui.

Beberapa keuntungan jika menggunakan hukum adat:

- a. Masyarakat dapat memilih sendiri jalan penyelesaian sengketa tersebut secara positif;
- b. Kesepakatan yang terjadi diantara masyarakat yang bersengketa benar-benar berasal dari kesadaran mereka masing-masing,
- c. Sesekali apabila kesepakatan adat yang telah dibuat sudah tidak sesuai dengan keadaan dalam masyarakat, maka dapat segera direvisi
- d. Suasana konflik akibat sengketa lahan perbatasan dalam masyarakat dapat diredam dengan hadirnya kepala Adat.

Oleh karena itu pemerintah harusnya dalam bernegosiasi dengan pihak RDTL, sebelumnya meminta masukan terlebih dahulu dengan kepala daerah, kepala-kepala adat setempat. Disamping menggunakan dasar hukum positif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas terlihat betapa kompleksnya permasalahan perbatasan yang ada di garis batas antara Indonesia dengan RDTL. Beberapa kesimpulan didapat dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat yang tinggal di perbatasan rata-rata termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah;
2. Di wilayah yang dekat garis perbatasan di RDTL adalah pemukiman, sedang di Indonesia berupa hutan dimana masyarakat tidak mengelola;
3. Dalam penentuan garis perbatasan tidak melibatkan masyarakat setempat.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka agar peristiwa penyerobotan tidak terjadi lagi maka pemerintah harus:

1. Memberikan hak penguasaan tanah pada masyarakat yang tinggal di garis perbatasan, terutama masyarakat diperbolehkan mengelola hutan yang ada di perbatasan;
2. Dalam pembuatan perjanjian perbatasan pemerintah pusat jangan segan-segan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta kepala adat yang ada di wilayah sekitar perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Tsani, Mohd., *Hukum dan hubungan internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- ECE-UN, *Land Administration Guidelines (With Special Reference To Countries In Transition)*, United Nations, New York and Geneva, 1996
- Fisher Simon, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Sue Williams, 2000, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, The British Council
- Hoof, Van., *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum internasional*, Alumni, Bandung, 2000
- Suseno TW, Hyginus, *Indikator Ekonomi*, Kanisius Yogyakarta 1990
- Laks. T. N. I. Soesetyo T. H., *Pengamanan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Dephan RI. 2009
- Magdalena Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 2 Juni 2013
- Mayor Inf. Slamet, *Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL*. Dephan RI. 2011
- Wuryandari, Ganewati (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P-LIPPI
- Yakobus Kolne, Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan Politika, *Vol. 5, No. 1, Oktober 2014*

Internet:

http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analisa-konflik-perbatasan-indonesia-timor-leste_5559e93ab67e610c7dd366af
<http://www.berdikarionline.com/dari-pertempuran-penfui-sampai-terbelahnya-pulau-timor/>

Wikipedia online

LAMPIRAN:
TRAKTAT PORTUGIS - BELANDA